



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Jalan PB. SUDIRMAN NOMOR 1 DANGIN CARIK TABANAN - 82114

Telp.(0361)7992706

e-mail : kpud_tabanan@yahoo.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 625/RT.01.3-PU/5102/2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, akan melaksanakan penjualan Lelang dengan cara penawaran melalui internet (closed bidding) pada :

Hari/tanggal : **Kamis, 06 April 2023**
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.10 WITA (10.10 WIB/sesuai waktu server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat : Kantor Pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Denpasar
Gedung Keuangan Negara (GKN I) Jalan DR. Kusumaatmaja, Renon Denpasar.

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran


Terhadap barang bergerak berupa :

No.	Daftar Barang	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1	1 (satu) Paket Inventaris kantor (Kursi Besi, Kursi Plastik, A.C. Split, UPS, P.C. Unit, Laptop, Printer, Scanner, Mesin Absensi)	Rp 1.050.000	Rp 525.000

Syarat-syarat Lelang:

- Lokasi Objek lelang diatas berada di Gudang KPU Kabupaten Tabanan yang beralamat di Rumah Dinas Pemda Tabanan no 17, Desa Wanasara, Tabanan. dan dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang yang sesungguhnya, baik cacatnya barang maupun kekurangan lainnya;
- Penawaran lelang dilakukan secara **ONLINE (Closed Bidding)**;
- Peserta lelang memiliki akun pada website www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu " Informasi Penting : Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan ke Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah efektif diterima oleh KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Peserta lelang yang telah menyetorkan uang jaminan, dapat melihat objek lelang setelah pengumuman lelang terbit sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan;
- Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
- Pemenang Lelang yang ditunjuk Wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat – lambatnnya 1 (satu) minggu setelah pelunasan. Apabila lewat dari 1 (satu) minggu belum diambil, sudah diluar tanggung jawab penjual;
- Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
- Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penghapusan/Lelang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Telp. 0361-7992706 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151

Tabanan, 31 Maret 2023
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan,


NYOMAN SWANDIKA